



SALINAN PUTUSAN

Nomor : 301/Pdt.G/2012/PA.TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

TUGIMAN bin MALIKI, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan Kelas II SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Jalan Telaga Riau, RT.001, RW.005, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Pemohon**;

MELAWAN :

DAHNIAR binti KAMAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Jalan Telaga Riau, RT.001, RW.005, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2012 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balai Karimun dibawah register perkara Nomor : 301/Pdt.G/2012/PA.TBK tanggal 12 September 2012 dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 04 Januari 1979, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : 39/I/1979, tertanggal 04 Januari 1979, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 100. N/12-1993, tanggal 15 Desember 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Bengkalis, namun Duplikat Kutipan Akta Nikah yang asli tersebut hilang, berdasarkan surat keterangan hilang Nomor : STPLKB/1476/IX/2012, tanggal 03 September 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resort Karimun ;
2. Bahwa, pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan ;
3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi selama lebih kurang 1 bulan, seelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke rumah sendiri di Desa Insit, Kecamatan Tebing Tinggi selama lebih kurang 2 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah ke Tanjung Balai Karimun dan tinggal di rumah orang tua angkat Pemohon di Telaga Riau, Kelurahan Sungai Lakam ;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah di karuniai tiga orang anak bernama :
 - a. Wili Ningsih binti Tugiman, umur 30 tahun ;
 - b. Haryati binti Tugiman, umur 28 tahun ;
 - c. Hazanul Akbar bin Tugiman, umur 7 tahun ;Anak yang pertama dan kedua sudah menikah, sedangkan anak yang ketiga saat ini ikut bersama Termohon ;
5. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Pemohon dan



Termohon mulai goyah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, padahal perempuan tersebut adalah teman berdagang ;
 - b. Termohon tidak mau melayani Pemohon dalam melakukan hubungan badan, bahkan Termohon mencacimaki Pemohon dengan mengatakan anjing, babi, namun Pemohon tetap bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga ;
6. Bahwa, puncak pertengkaran terjadi pada bulan Januari 2010, hal ini disebabkan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan perempuan lain, padahal perempuan tersebut adalah teman berdagang Pemohon, dan setelah terjadi pertengkaran Termohon pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, dan hingga saat ini selama 2 tahun 8 bulan Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon tinggal di Telaga Tujuh, Kelurahan Sungai Lakam, dan selama berpisah Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai istri ;
7. Bahwa, untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi ;
8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan diatas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga bahagia dimasa yang akan datang ;

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrar talak terhadap Termohon ;



3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan berita acara panggilan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon agar bersabar dan berdamai kembali serta tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap teguh pada permohonannya, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yang selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Termohon karena tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan wakilnya yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 2102031005580008, atas nama TUGIMAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Capil dan KB, Kabupaten Karimun, tanggal 16 Agustus 2008, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan di cap pos (bukti P.1) ;

2. Fotocopy Duplikat Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.04.3/5/PW.01/533/2012, atas nama TUGIMAN bin MALIKI dan DAHNIAR binti KAMAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, selaku Pegawai Pencatat Nikah, pada tanggal 22 Oktober 2012, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai dan di cap pos (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi keluarga, yang masing-masing memberikan keterangan secara bergantian di persidangan sebagai berikut :

Saksi I : TOHARI bin MAHFUL, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gang Perdamaian, No. 25, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai Saudara Seibu Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa, kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah saksi lupa ;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah sendiri di Selat Panjang, kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun dan tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak ;
- Bahwa, ketika menikah Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dan sejak 2 (dua) tahun terakhir ini sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon menuduh Pemohon mempunyai perempuan lain ;
- Bahwa, saksi mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2010 ;



- Bahwa, Pemohon sekarang tinggal di rumah teman Pemohon di belakang Kantor Imigrasi, dan Termohon tinggal di rumah anaknya ;
- Bahwa, keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Saksi II : SUTOYO bin H. HASYIM, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Gang Perdamaian, RT. 001 RW. 005, Kelurahan Sungai Lakam, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, saksi mengaku sebagai orang dekat Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2001;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri ;
- Bahwa, kapan dan dimana Pemohon dan Termohon menikah saksi tidak tahu ;
- Bahwa, dimana Pemohon dan Termohon setelah menikah saksi tidak tahu, saksi tahu ketika Pemohon dan Termohon sudah tinggal di Tanjung Balai Karimun dan tinggal di rumah sendiri ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, dan sejak 2 (dua) tahun yang lalu rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi ;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon cemburu dan menuduh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak tahun 2010 ;
- Bahwa, Pemohon sekarang tinggal di rumah teman Pemohon di belakang Kantor Imigrasi, dan Termohon tinggal di rumah anaknya ;



- Bahwa, keluarga pernah menasehati Pemohon dan Termohon sebanyak 3 (tiga) kali, akan tetapi tidak berhasil ;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Pemohon, Pemohon membantah keterangan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang benar adalah 2 (dua) orang anak ;

Menimbang, bahwa dalam tahap kesimpulan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, guna melanjutkan hubungan perkawinannya secara mu'asyaroh bil ma'ruf serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon, dan bukti P.1, terbukti Pemohon berdomisili di dalam wilayah Tanjung Balai Karimun, sehingga sesuai dengan maksud ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 129 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun oleh karenanya Majelis berpendapat secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan serta dikuatkan dengan bukti surat (P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, dan belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya, bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah sendiri di Selat Panjang kemudian pindah ke Tanjung Balai Karimun di rumah sendiri. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon cemburu dengan Pemohon dan menuduh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak tahun 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah ;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu alasan yang sah, oleh karena itu Termohon patut dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa meskipun proses pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Termohon, namun oleh karena kasus perceraian memiliki



aspek-aspek khusus (*lex specialis*) serta dalam rangka menghindari adanya penyeludupan hukum, maka kepada Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas tidak dibantah oleh Termohon dengan ketidakhadirannya di persidangan dan dengan dikuatkan oleh keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal yang saling bersesuaian dan telah pula mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, terutama menyangkut masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon yang awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak tahun 2010 mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, yang dikarenakan Termohon cemburu dengan Pemohon dan menuduh Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain dan sejak tahun 2010 sampai sekarang Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut patut dinyatakan telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah menyebutkan alasan yang memungkinkan terjadinya perceraian yaitu : “ *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “ ;

Menimbang, bahwa aspek penting dari maksud pasal tersebut yaitu tidak adanya harapan untuk menata dan mempertahankan rumah tangga, dengan demikian apabila maksud pasal tersebut dihubungkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka telah terdapat cukup alasan hukum untuk mengabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh karena itu permohonan Pemohon dipandang telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974



jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg karena Termohon tidak hadir di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hak dan telah beralasan, maka Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dikabulkan dengan (verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.bg. Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) atas putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi alasan perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan izin ikrar talak Pemohon tersebut harus diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan, dan Majelis Hakim dapat mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (TUGIMAN bin MALIKI) untuk menjatuhkan talak kesatu roj'i terhadap Termohon (DAHNIAR binti KAMAT) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Selasa, tanggal 21 Dzulhijjah 1433 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 06 Nopember 2012 Miladiyah, yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Aridlin, SH selaku Hakim Ketua Majelis, didampingi Irfan Firdaus, S.HI dan Yustini Razak, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor : 301/Pdt.G/2012/PA.TBK, tanggal 12 September 2012 untuk memeriksa perkara ini, dan dibantu oleh H. Muhammad Syahroni Hs, SH sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Ketua Majelis

Ttd

Aridlin, SH

Hakim Anggota

Ttd

Irfan Firdaus, S.HI

Hakim Anggota

Ttd

Yustini Razak, S.HI.

Panitera Sidang

Ttd

H. Mahmud Syahroni Hs, SH



Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,00
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 200.000,00
4. Hak Redaksi	Rp. 5.000,00
5.	

Meterai	Rp. 6.000,00
	Rp. 291.000,00

(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama
Tanjung Balai Karimun

Mukti Ali, S. Ag, MH



Sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama
Tanjung Balai Karimun

Hj. Mislamah R, BA